



TITIK-TITIK KRITIS DAN POTENSI KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG JASA

MUHAMMAD SETIADI
INSPEKTORAT DIY

Titik-titik kritis dan potensi korupsi dalam pengadaan barang jasa

Perencanaan pengadaan barang/jasa

Persiapan pengadaan/ pemilihan barang/jasa

Pemilihan pengadaan barang/jasa

Proses penandatanganan kontrak

Pelaksanaan kontrak

Serah terima hasil pekerjaan

Perencanaan pengadaan barang/jasa

- ▶ Identifikasi kebutuhan barang/jasa yang ditetapkan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak mencerminkan kebutuhan riil, contoh pembelian alat dengan spesifikasi yang sangat tinggi sedangkan spesifikasi tersebut tidak dibutuhkan.
- ▶ Penggelembungan nilai anggaran pengadaan barang/jasa (*mark up* anggaran).
- ▶ Pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan tidak tersedia di pasar, sehingga pengadaan barang/jasa yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak mendapatkan spesifikasi barang yang dibutuhkan : terjadi kesengajaan untuk penggantian merk, spesifikasi dan perpanjangan waktu kontrak

Persiapan pengadaan/ pemilihan barang/jasa

- ▶ Pokja tidak melakukan pengisian secara lengkap BA serah Terima Paket Pengadaan dan BA Penelitian Kelengkapan Paket Pengadaan.
- ▶ PPK tidak menindaklanjuti saran Pokja dalam revidir dokumen persiapan pengadaan
- ▶ Spesifikasi disusun mengarah kepada suatu merek tertentu, kecuali untuk komponen barang/jasa, suku cadang, bagian dari sistem yang sudah ada, barang/jasa dalam katalog elektronik atau Toko Daring.
- ▶ Spesifikasi disusun mengarah kepada penyedia barang/jasa tertentu, contoh : merk tertentu hanya dapat disediakan oleh satu penyedia.
- ▶ Penyusunan HPS tidak melalui mekanisme yang semestinya dan tidak disusun berdasarkan keahlian.
- ▶ Penggelembungan (mark-up) dalam HPS
- ▶ Rincian HPS terinformasikan ke Penyedia

Persiapan pengadaan/ pemilihan barang/jasa

- ▶ Perhitungan Volume pekerjaan untuk konstruksi dalam HPS terlalu besar (tidak sesuai dengan gambar desain)
- ▶ Perhitungan volume dan gambar desain untuk konstruksi pada kontrak lumpsum belum pasti.
- ▶ Penambahan item-item biaya yang tidak diperkenankan dan atau terjadi biaya ganda, misal barang impor menambahkan biaya pengurusan SNI, pada Pekerjaan Tanah dan Pasir terdapat Urugan Pasir untuk dasar conblock dan pasangan tetapi pada Pekerjaan Pasangan pavingblock dalam Bill of Quantity (BQ) dihitung lagi Pasir Urug.
- ▶ Persyaratan teknis yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan pekerjaan
- ▶ Penambahan persyaratan kualifikasi tidak sesuai dengan ketentuan dan adanya penambahan kriteria evaluasi yang tidak perlu, contoh belanja barang disyaratkan agar memiliki kantor cabang di daerah. Selain itu terjadi Perekrutan Persyaratan, indikatornya : Persyaratan yang sangat mirip sekali dengan jasa atau tenaga kerja yang disediakan oleh penyedia tersebut, Persyaratan yang menyimpang dari persyaratan yang biasa digunakan untuk barang/jasa terkait dan keluhan dari penyedia lainnya
- ▶ Bobot penilaian dalam evaluasi tidak dicantumkan secara detail
- ▶ Pemecahan paket pengadaan

Pemilihan pengadaan barang/jasa

- ▶ Proses evaluasi dan pembuktian kualifikasi tidak dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan dengan cermat atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pemilihan
- ▶ Pokja Pemilihan tidak cermat dalam melaksanakan evaluasi atas dokumen penawaran
- ▶ Pokja Pemilihan cenderung memenangkan penyedia barang/jasa tertentu
- ▶ Kolusi dalam Pengadaan, indikatornya : Penawaran yang masuk harganya selalu tinggi atau rendah, Pemenang berotasi secara teratur dalam satu pasar atau pemenangnya selalu penyedia yang sama, Penyedia yang gagal menjadi subpenyedia, beberapa penawaran yang masuk sangat mirip bentuknya
- ▶ Penawaran yang tidak seimbang *terjadi* ketika penyedia secara sengaja mengajukan penawaran yang rendah untuk mendapatkan kontrak, kemudian menaikkan harga ketika pengadaan dimulai, indikatornya : Satuan barang/jasa dengan harga yang tidak biasa atau terlalu tinggi atau rendah untuk barang/jasa tersebut, sering ada perintah pekerjaan tambah/kurang (*contract change orders*)

Proses penandatanganan kontrak

- ▶ Penandatanganan kontrak yang ditunda-tunda: jaminan pelaksanaan belum ada, kemampuan keuangan rekanan terbatas
- ▶ Kontrak tidak dilengkapi jaminan pelaksanaan yang besarnya sesuai dengan ketentuan
- ▶ Tanggal surat jaminan pelaksanaan setelah tanggal kontrak

Pelaksanaan kontrak

- ▶ Dalam tahap penyerahan lokasi kerja tidak dilakukan pemeriksaan lapangan bersama terhadap lokasi kerja sebelum lokasi kerja diserahkan pada penyedia dan tidak dibuatnya Berita Acara Penyerahan lokasi kerja
- ▶ tidak dilaksanakannya rapat persiapan pelaksanaan kontrak dan penyedia pekerjaan konstruksi tidak menyerahkan program mutu
- ▶ Tahapan pemberian uang muka dimana pembayaran uang muka tidak didasarkan pada klausul pembayaran uang muka dalam kontrak
- ▶ PPK tidak melakukan penilaian atas hasil pekerjaan dalam hal mutu dan kemajuan fisik pekerjaan
- ▶ Perubahan pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak didukung dengan perubahan kontrak/adendum oleh PPK
- ▶ Kesalahan dalam realisasi pembayaran prestasi pekerjaan, diantaranya: a) Realisasi pembayaran melebihi kemajuan fisik pekerjaan; b) Realisasi pembayaran tidak sesuai dengan pekerjaan yang terpasang; c) Realisasi pembayaran tidak disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan

Pelaksanaan kontrak

- ▶ Pembayaran hasil pekerjaan tidak sesuai klausul kontak atau tidak sesuai ketentuan seperti pekerjaan belum selesai 100% tetapi pembayaran diberikan sebesar 100%
- ▶ Adanya kolusi antara penyediaP dan PPK, untuk merubah kuantitas dan kualitas pekerjaan dalam rangka KKN
- ▶ Adendum kontrak yang tidak sesuai ketentuan
- ▶ PPK tidak melakukan pemutusan kontrak meskipun terjadi kondisi yang memenuhi syarat untuk dilakukannya pemutusan kontrak
- ▶ Tenaga Ahli/Pendukung tidak sesuai tenaga ahli yang dipersyaratkan dalam KAK
- ▶ Tidak ada jadwal penugasan tenaga ahli dan tenaga pendukung
- ▶ Keterlambatan hasil pelaksanaan pekerjaan

Pelaksanaan kontrak

- ▶ Penyalahgunaan Perintah Pekerjaan Tambah/Kurang, indikatornya : Harga penawaran rendah dan/atau nilai kontrak penunjukkan langsung meningkat setelah penetapan pemenang, Perintah pekerjaan tambah/kurang yang lebih sering dari biasanya, Kurangnya justifikasi untuk perubahan yang dilakukan.
- ▶ Penyedia palsu, indikatornya : Kurangnya informasi atau latar belakang 'perusahaan', Dokumen perusahaan dan tagihan yang mencurigakan, Adanya layanan yang tidak jelas atau tidak diperlukan.
- ▶ Barang/jasa yang dijanjikan diganti dengan barang/jasa yang bermutu lebih rendah oleh penyedia

Serah terima hasil pekerjaan

- ▶ Pekerjaan dinyatakan selesai 100% (BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan) padahal belum selesai.
- ▶ Pekerjaan telah selesai belum diserahkan kepada PPK dan/atau PA/KPA dengan dibuatkan BA Serah Terima
- ▶ Hasil pekerjaan yang diserahkan tidak sesuai kontrak
- ▶ Pengembalian Retensi /Jaminan Pemeliharaan dilakukan sebelum proses serah terima Final Hand Over (FHO) tuntas
- ▶ Barang hasil pengadaan belum dimasukkan ke dalam daftar aset tetap

TERIMA KASIH